



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 260/Pdt.P/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I ;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon I dan pemohon II ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang bertanggal 16 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 260/Pdt.P/2013/PA.Bpp, tanggal 16 September 2013 dengan

mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 1987, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Balikpapan dihadapan seorang penghulu bernama PENGHULU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah PENGHULU (wali hakim pemohon II). Saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I umur 37 tahun, agama Islam, dan SAKSI NIKAH II umur 34 tahun, agama Islam, maskawinnya berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dalam usian 28 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, hingga saat ini pernikahan para pemohon sudah berjalan kurang lebih 27 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama Pemohon I dan II;
 - b. Anak kedua Pemohon I dan II;
 - c. Anak ketiga Pemohon I dan II;
 - d. Anak keempat Pemohon I dan II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan, oleh karenanya para pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para pemohon yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan pada tahun 1987 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan oleh ketua dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya ada perbaikan dan maksudnya tetap dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. Asli surat pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor Kk.16.09.4/PW.01/1021/2013, yang diberi tanda P.1;
2. Asli Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor Kk.16.09.4/PW.01/1022/ 2013, yang diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 647105.060509.0048, tanggal 22 Mei 2013 An. PEMOHON I, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

b. Saksi-saksi :

1. SAKSI I PEMOHON I DAN II, umur 60 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ketahui pemohon I karena saksi sepupu dengan pemohon I dan mengetahui pula istrinya pemohon I bernama PEMOHON II dan perkawinannya tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 19 Pebruari 1987, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah hakim (PENGHULU) karena orang tua pemohon II masih beragama Nasrani dan waktu itu yang menjadi saksi adalah saksi sendiri bersama SAKSI NIKAH I dengan mahar berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah pemohon I dengan pemohon II, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan mereka;
- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah banyak orang yang hadir, setelah menikah resepsi besar;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai saat sekarang ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;

2. SAKSI II PEMOHON I DAN II, umur 51 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II karena saksi sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada bulan Pebruari 1987 yang dinikahkan oleh PENGHULU dengan wali PENGHULU karena orang tua pemohon II beragama Nasrani dan pemohon I waktu itu adalah jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama bersama tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pemohon memerlukan pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa pemohon setelah membenarkan keterangan saksi-saksinya, mengajukan kesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di muka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, (asli) dan P.3 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon I dan pemohon II telah pula memperhadapkan dua orang saksi yang kesaksiannya dibawah sumpah selengkapnya termuat dalam berita acara dan dalam duduk perkaranya di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti yang menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melakukan pernikahan ulang namun tidak memenuhi persyaratan, sementara P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ditolak untuk menikah ulang karena sudah pernah menikah siri pada tahun 1987, dan bukti P.3 menerangkan bahwa Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah pemohon II bersama 4 orang anaknya;

Menimbang, bahwa tiga bukti tersebut masing-masing dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut secara formil dan materil mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diperhadapkan pemohon I dan pemohon II, saksi pertama mengetahui langsung perkawinan pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1987 dimana waktu itu dinikahkan oleh penghulu PENGHULU dengan wali hakim karena ayah pemohon II beragama Nasrani dengan mahar berupa uang sebesar Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi pertama bersama dengan SAKSI NIKAH I dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sementara saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dengan pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1987 dan banyak orang yang hadir waktu itu, pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh PENGHULU dengan wali hakim karena orang tua pemohon II beragama Nasrani dan selama menikah tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Pebruari 1987 di Balikpapan Timur dimana perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pemohon I dengan pemohon II secara formil dan materil terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan ayat (3) huruf e berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) pemohon I dan pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Akta nikah pada Kantor Urusan Agama, sedangkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan tanpa halangan menurut hukum dimana tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan dan telah terbukti keabsahan perkawinan pemohon I dengan pemohon II, maka majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Pebruari 1987 di Kota Balikpapan adalah sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 19 Pebruari 1987;
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima pulh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs.H.Syahrudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Busra,M.H. dan Drs.Ahmad Sayuthi Arsyad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hairiah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Busra, M.H.

Drs.H.Syahrudin,S.H.,M.H.

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Hairiah,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,-
 3. Panggilan : Rp 240.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
-

J u m l a h : Rp 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.